

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang telah dilakukan di Apotek Anugerah 1 Jalan Patimura No.57, Dangin Puri Kaja, Denspasar pada 2 Oktober-4 November 2023, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilakukan di Apotek dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman calon Apoteker mengenai tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam melakukan praktek pelayanan kefarmasian secara profesional.
2. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilakukan di Apotek telah memberikan bekal, persiapan, dan gambaran nyata kepada calon Apoteker untuk memiliki wawasan, keterampilan, dan pengalaman dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilakukan di Apotek membantu mempersiapkan calon Apoteker agar memiliki sikap-perilaku dan profesionalisme dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit, dan Antusias (PeKA) untuk melaksanakan pekerjaan keprofesian demi keluruhan martabat manusia.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan setelah melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma Manukan Tama 2 adalah sebagai berikut:

1. Apotek Anugerah 1 diharapkan mengaplikasikan serta meningkatkan *Patient Medication Record* (PMR) untuk semua

penyakit sebagai salah satu pengabdian untuk pelayanan kepada pasien dan menjalankan praktek kefarmasian sesuai kode etik yang berlaku.

2. Calon apoteker diharapkan untuk berperan secara aktif dan inisiatif selama melakukan kegiatan PKPA sehingga dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang lebih, serta berperan secara aktif dalam melakukan komunikasi dengan pasien pada saat melakukan pelayanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, Brayfield, A., 2014, *Martindale the Complete Drug References*, 38th ed., London, UK: Pharmaceutical Press.
- BNF, 2020, *British National Formulary for Children*, BMJ Group, London.
- McEvoy, G. K., 2011. *AHFS Drug Information Essential*. American Society of Health-System Pharmacists, Inc., Bethesda, Maryland.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889 Tahun 2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.
- Sweetman, S. C., 2009. *Martindale: The Complete Drug Reference*. 36th ed. London: Pharmaceutical Press.